



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR: 70/PR.07-NK/01/2022

NOMOR: 2206/DU/11/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. I HENDRASMO, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum; dan
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman Nomor 7/PR.07-NK/01/KPU/III/2019 dan Nomor 537/DU/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pemilihan Umum Tahun 2019, dan PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan kembali melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka Sosialisasi dan Publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK yang efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- b. penyediaan berbagai bentuk program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu

PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

##### ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  
Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta  
Pusat  
Telepon : (021) 31937223  
Surel : [inter-org.division@kpu.go.id](mailto:inter-org.division@kpu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Pusat Pemberitaan  
Kedudukan : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 4-5, Jakarta  
Pusat  
Telepon : (021) – 3455381, (021) – 3511086  
Surel : [pengembanganusaha2017@gmail.com](mailto:pengembanganusaha2017@gmail.com) dan  
[direktoratpp.rr@gmail.com](mailto:direktoratpp.rr@gmail.com).

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara KPU dan RRI Nomor: 7/PR.07-NK/01/KPU/III/2019 dan Nomor: 537/DU/03/2019 tentang Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
Direktur Utama  
Lembaga Penyiaran Publik Radio  
Republik Indonesia



PIHAK KESATU  
Ketua Komisi Pemilihan Umum

